

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran umum wilayah desa Prawoto

a. Luas Wilayah Desa Prawoto

Desa Prawoto merupakan salah satu desa dengan sebutan yang berada di rangkaian pegunungan kapur utara yang terletak di wilayah kecamatan sukolilo bagian selatan kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Desa Prawoto berada di kawasan Kabupaten Pati bagian barat daya, tepatnya ada di pegunungan kendeng paling barat, di kabupaten Pati.¹ Desa Prawoto terletak pada 6.96186 LU/LS dan 110.82784 BB/BT jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Pati $\pm$ 37 KM, sementara dari kecamatan 11 KM.

Adapun batas-batas Desa Prawoto adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur : Desa Wegil Sukolilo Pati
- 2) Sebelah Utara : Desa Kutuk Undaan Kudus
- 3) Sebelah Selatan : Desa Brati Grobogan
- 4) Sebelah Barat : Desa Berugenjang Undaan Kudus

Adapun keadaan alam yang dimiliki Desa Prawoto yang terdiri dari lereng dan perbukitan yang dimana para masyarakat yang bermukim disana memanfaatkannya untuk membuat pemukiman, areal persawahan dan perkebunan.

Luas wilayah Desa Prawoto secara keseluruhan adalah 1.861 Ha, dan untuk lebih jelasnya mengenai luas dari wilayah Desa Prawoto adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Luas tanah dan penggunaan tanah desa prawoto

Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1. Tanah Sawah	675,945
a. Irigasi tekhnis	ha
b. Irigasi setengah teknis	-
c. Sederhana	-
d. Tadah Hujan	-
2. Tanah Kering	-
a. Pekarangan/Bangunan, dll	-

¹ Wawancara dengan Bapak Haryanto (Kadus Desa Prawoto), Data Profil Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2024, diperoleh pada tanggal 22 April 2024

b. Tegalan/Kebunan	161,110
c. Padang Gembala	ha
d. Tambak/Kolam	468,642
e. Rawa	ha
3. Perkebunan Negara/Swasta	-
4. Lain-lain (Sungai, Jalan, Kuburan, dll)	-
	-
	2,588
	ha

Sumber: Data Monografi Desa Prawoto

Adapun persawahan didesa prawoto adalah persawahan dengan sistem irigasi., sedangkan perkebunan masyarakat di desa prawoto adalah perkebunan pisang, ketela pohon, jagung, sayur-sayuran dan buah-buahan.² Dimana hasil dari perkebunannya dapat dihasilkan dalam tiga kali panen selama satu tahun.

b. Persebaran Penduduk

Masyarakat prawoto umumnya adalah kaum santri dan berpendidikan. Dari total jumlah penduduk desa prawoto, sebanyak 11.654 jiwa adalah beragama islam. Hanya ada 5 jiwa pemeluk agama kristen katolik dan 5 orang yang beragama Hindu. Desa prawoto mempunyai 6 dukuh, 6 Rw (Rukun Warga), dan 54 RT (Rumah Tetangga)³. Nama-nama perkampungan didesa prawoto yaitu: Gadu, Grobog, Grudo, Karang Tandan, Klantangan, Domasan, Sewu Negaran, Prambatan, Domasan, Sawahan, Klumpit dan Plosokerep. Dengan jumlah penduduk sebanyak 11.654 jiwa yang terdiri dari 3.648 KK (Kepala Keluarga) dan digolongkan dalam beberapa kelompok umur.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Prawoto

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0-4	933
2.	5-9	1533
3.	10-14	1319
4.	15-19	1366

² Monografi Desa Prawoto Tahun 2024

³ Monografi Desa Prawoto Tahun 2024

5.	20-24	1376
6.	25-29	1471
7.	30-39	938
8.	40-49	913
9.	50-59	822
10.	60>	921
	Total	11.654

Sumber : Data Monografi Desa Prawoto

Sedangkan Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Desa Prawoto berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	5.771
2.	Perempuan	5.883
	Total	11.654

Sumber : Data Monografi Desa Prawoto

Selain usia, tingkat pendidikan penduduk atau masyarakat sangat penting karena secara tidak langsung mempengaruhi cara orang berpikir dan membuat mereka lebih dinamis.⁴ Gambaran mengenai penyebaran penduduk Desa Prawoto menurut tingkat pendidikan formalnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Tabel Tingkat Pendidikan Desa Prawoto

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Tamat Akademi Perguruan	127
2.	Tinggi	183
3.	Tamatan SLTA	431
4.	Tamatan SLTP	1782
5.	Tamatan SD	229
6.	Tidak Tamat SD	1894
7.	Belum Tamat SD Tidak Sekolah	93
	Total	4.740

Sumber : Data Monografi Desa Prawoto

⁴ Wawancara dengan Bapak Haryanto (Kadus Desa Prawoto), Data Profil Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2024, diperoleh pada tanggal 22 April 2024

Tingkat pendidikan formal penduduk Desa Prawoto sudah cukup berkembang, seperti yang ditunjukkan dalam data tabel. Terlepas dari fakta bahwa sebagian besar penduduk tidak memiliki pendidikan formal, ada beberapa orang yang telah menyelesaikan pendidikan formal hingga tingkat sarjana.

Sebagian besar orang yang tinggal di desa prawoto hidup sebagai petani.⁵ Hal ini wajar karena wilayah Desa Prawoto memiliki potensi yang sangat baik untuk bekerja di bidang pertanian. Tabel berikut menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian mereka:

Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencahariannya di Desa Prawoto

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1.	Petani Sendiri	2.413
2.	Buruh Tani	2.311
3.	Nelayan	129
4.	Pengusaha	57
5.	Buruh Industri	368
6.	Buruh Bangunan	284
7.	Pedagang	170
8.	Pengangkutan	116
9.	Pegawai Negeri Sipil / ABRI	28
10.	Pensiunan	29
11.	Lain-lain	1930
	Total	7835

Sumber : Data Monografi Desa Prawoto

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas orang yang tinggal di Desa Prawoto bergantung pada pertanian. Ini ditunjukkan oleh jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani sebagai mata pencaharian mereka. Salah satu faktor yang mendorong banyak penduduk untuk bergerak ke bidang pertanian adalah kondisi lahan yang sangat luas yang memungkinkan untuk berusaha tani. Faktor lain yang mendorong penduduk untuk menjadi petani adalah adanya penduduk yang bekerja sebagai pedagang atau buruh

⁵ Monografi Desa Prawoto Tahun 2024

bangunan serta sebagai petani sebagai pekerjaan sampingan yang membantu mereka.

c. Penggunaan Tanah

Di Desa Prawoto, yang memiliki populasi 11.654 orang dan memiliki luas areal 2.556 ha, tanah digunakan secara optimal. Tidak ada lahan sawah yang tidak produktif digunakan.⁶ Selain itu, faktor-faktor teknologi seperti alat mesin traktor, alat panen, dan penggiling padi membantu para petani memaksimalkan pemanfaatan lahan sawah mereka, serta sarana transportasi yang mudah diakses oleh masyarakat. apalagi sarana transportasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.⁷

Tabel 4. 6 Luas Penggunaan Lahan Desa Prawoto

Jenis Tanaman	Luas yang ditanam (Ha)	Luas yang dipanen (Ha)	Rata-rata yang diproduksi (Ha)
1. Padi	681	681	481
2. Jagung	212	212	200
3. Ketela	162	162	150
Pohon	70	70	61
4. Ketela	24	24	21
Rambat	-	-	-
5. Kacang	72	72	67
Tanah	134	134	105
6. Kedelai			
7. Sayur-sayuran			
8. Buah-buahan			

Jenis Tanaman	Banyaknya Pohon (Batang)	Produksi Rata-rata (Kg)
(1)	(2)	(3)
1. Cengkeh	-	-
2. Pala	-	-

⁶ Data Monografi Desa Prawoto Tahun 2024

⁷ Wawancara dengan Bapak Haryanto (Kadus Desa Prawoto), Data Profil Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2024 , diperoleh pada tanggal 22 April 2024

3. Kelapa	570	11510
4. Kopi	-	-
5. Coklat	-	-
6. Kapuk	230	46100
Randu	350	3730
7. Mlinjo	-	-
8. Lainnya		

Sumber : Data Monografi Desa Prawoto.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan praktik nyengklong dalam jual beli padi secara taksiran di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Desa Prawoto merupakan desa yang penduduknya mayoritas menjadi petani dengan mengandalkan hasil padinya karena padi biasanya menghasilkan hasil yang tinggi dibandingkan dengan tanaman lain, oleh karena itu berpengaruh juga pada kebiasaan jual beli yang ada. Jika musim panen tiba, kebanyakan petani di Desa Prawoto menjual hasil panen mereka dalam keadaan belum mereka petik, dapat dikatakan sebagai menjual secara taksiran/tebasan.

Praktik jual beli padi secara tebasan dengan beberapa tahapan:

a. Cara menghubungi pihak yang terkait

Setelah padi berumur sekitar tiga bulan, petani tidak perlu berjuang untuk mencari pembeli atau penebas karena penebas biasanya langsung datang ke persawahan dan seringkali datang ke rumah petani terlebih dahulu. Awalnya, penebas menghitung kualitas padi dari biji dan mengira harga yang akan ditawarkan petani. Dengan demikian, mereka dapat langsung melakukan tawar menawar dengan harga padi yang hampir siap untuk dipetik.

Adapun ini disampaikan oleh Bapak Suturi

“umunya ketika padi sudah muali tampak, bisa di prediksi waktu panen akan segera datang kurang lebih 1 bulan penebas mendatangi rumah pemilik sawah untuk survey melihat kondisi padi yang akan dibeli, kemudian datang langsung kerumah pihak petani dengan menawarkan harga.”⁸

⁸ Wawancara dengan Bapak Suturi (Petani Desa Prawoto) Penjual Padi di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati 2024, diperoleh pada tanggal 28 April 2024

b. Praktik Perjanjian

Saat petani dan penebas desa Prawoto melakukan perjanjian jual beli padi secara tebasan, mereka berbicara dalam bahasa sehari-hari dan menggunakan lafal biasa. Tidak ada perjanjian tertulis mengenai perjanjian ini. Dalam kebanyakan kasus, prosedur ini hanya dilakukan melalui percakapan dan didasarkan pada kepercayaan yang kuat antara penjual dan pembeli. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, penebas memberikan uang muka untuk panjer sebagai tanda jadi. Sebagaimana disampaikan oleh bapak zarah sebagai penebas:

“Biasanya saat akad menggunakan bahasa jawa mbk, karena dengan tetangga sendiri kecuali jika saya nebas diluar kota, jadi selama ini perjanjian yang saya gunakan hanya menggunakan ucapan lisan. Tidak pernah secara tertulis karena itu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan di masyarakat sini, untuk tetap saling percaya dan sepakat dengan perjanjiannya penebas langsung memberikan panjer kepada petani.”⁹

c. Langkah penaksiran dan penetapan harga

Penetapan harga di Desa Prawoto dalam praktik jual beli padi secara tebasan dilakukan ketika waktu perjanjian. Mengenai proses dalam penetapan harga disampaikan oleh bapak Zahro selaku penebas:

“Sebelum waktu tawar menawar harga, saya sudah survei kualitas padi yang ada di sawah yang hendak tak tebas mbk, saya lihat dari kondisi padi, penentuan harga jual padi menggunakan taksiran, jadi menaksir harga juga perlu dipertimbangan karena itu harus sesuai dengan harga jual padi dan biaya-biaya lainnya seperti upah kerja, makanan, ongkos transportasi dan lain-lain.”¹⁰

Pada tahap menentukan harga beli, pembeli, atau penebas, mensurvei sawah untuk mengetahui kondisi padi

⁹ Wawancara dengan Bapak Zahro (Penebas Desa Prawoto) Pembeli Padi di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2024, diperoleh pada tanggal 25 April 2024

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Zahro (Penebas Desa Prawoto), Pembeli Padi di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati 2024, diperoleh pada tanggal 25 April 2024

yang akan dibeli dengan mengambil sebagian padi untuk dijadikan sampel. Setelah mengambil sampel, penebas memeriksa secara menyeluruh kualitas padi, apakah ada isinya atau tidak, dan jenis padi yang ditanam. Selama waktu menaksir, penebas biasanya mengukur luas sawah dengan mengukur jangkahan kaki. Setelah dijangkahi selesai, penebas menaksir harga dengan mengalikan hasil setiap ton padi dengan harga pasaran padi yang berlaku karena harga padi bisa naik turun dengan kurun waktu yang tidak bisa diprediksi. Dengan cara menghitung luas tanah dengan jangkahan tersebut penebas bisa memprediksi hasil padi yang akan di peroleh dan akan memberikan harga yang akan dibelinya. Setelah harga ditentukan oleh penebas, penebas melakukan perhitungan ulang guna untuk kalkulasi biaya pekerja, biaya makan, biaya combi, transportasi dan lain sebagainya. Setelah dikalkulasikan maka akan ketemu harga akhir praktik jual padi tersebut.

Petani tidak hanya mendapatkan harga yang diberikan oleh penebas, mereka juga mencari informasi tentang harga padi yang beredar, menaksir beberapa hasil padi mereka, dan kemudian menghitung kembali harga tersebut. Dengan menggunakan hasil kalkulasi ini, petani melanjutkan proses tawar menawar antara penebas dan petani.

d. Proses pembayaran

Masyarakat Desa Prawoto telah lama menggunakan sistem panjer untuk membayarkan padi. Ini dilakukan karena penebas memberikan panjer untuk memastikan padi yang akan mereka beli. Ini dilakukan untuk mencegah penebas lain menjual padi mereka dan mencegah kerugian.

Hasil wawancara dengan bapak said:

“Tujuan dari adanya panjer adalah sebagai pelicin agar supaya percaya dalam transaksi jual beli yang akan terjadi. Dan seorang petani tidak boleh jika sudah diberi panjer oleh penebas, petani tidak boleh mengembalikan panjer tersebut dengan alasan ada penebas lain yang menawarkan harga lebih tinggi dari penebas pertama. Akan tetapi boleh dibatalkan dengan alasan penebas yang pertama memberi izin, tapi jika tidak memberi izin ya tetap tidak boleh, maka jual beli yang seperti itu dianggap batal. Dan jika terjadi seperti permasalahan

yang ke dua itu haram hukumnya. Membatalkan yang awal dan ganti dengan yang baru itu tidak boleh”.¹¹

Pada umumnya, tidak ada kwitasi dalam jual beli padi antara penebas dan petani, hanya ada perjanjian lisan. Hasil wawancara dengan petani dapat dilihat di sini:
Menurut Pak Sabar selaku petani dalam wawancara sebagai berikut:

*“ Pelunasan panjer pada waktu kesepakatan dengan harganya, biasanya penebas memberikan panjar itu Rp. 500.000. lanjut pelunasan ketika padinya sudah dipanen kemudian baru dibayar secara lunas, kurang lebih waktunya satu minggu. Semua tidak sama seperti itu, ada yang merasa itu temannya di panen terlebih dahulu kemudian baru dibayar, terkadang orang yang nebas kok seperti itu, tidak lama karena nanti akan ada kendalanya”*¹²

Seperti yang disampaikan oleh bapak Zahro, pelaksanaan praktik jual beli seperti ini kebanyakan dilakukan oleh masyarakat di Desa Prawoto. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya jual beli secara tebasan ini saling menguntungkan antara kedua belah pihak yaitu antara petani dan penebas. Dimana pihak petani diuntungkan secara langsung dengan mendapatkan panennya tanpa harus memetik agar nantinya bisa menjadi *gabah* kemudian baru bisa menjualnya. Sedangkan dipihak penebas merasa diuntungkan dari hasil tebasannya.¹³

Selain menguntungkan, melakukan jual beli dengan metode taksiran juga dapat merugikan petani dan penebas. Petani akan dirugikan jika hasil panennya jauh lebih besar dari yang diharapkan, dan penebas juga akan dirugikan jika hasil panennya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut bapak said selaku tokoh masyarakat

¹¹ Wawancara dengan Bapak H. Said (Tokoh Masyarakat Desa Prawoto), pada tanggal 26 April 2024

¹² Wawancara dengan Bapak Sabar (Petani Desa Prawoto), Penjual Padi di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2024, diperoleh pada tanggal 25 April 2024

¹³ Wawancara dengan Bapak Zahro (Penebas Desa Prawoto), Pembeli Padi di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati 2024, diperoleh pada tanggal 25 April 2024

“ praktik nyengklong dalam pandangan islam terkait jual beli tidak diperbolehkan. Karena sudah ada perjanjian diawal akad. Salah satu kitab Taqrib (Fathul Qarib) yang membahas tentang diperbolehkannya mencengklong harga yaitu dengan syarat ridhanya yang mempunyai hak (petani)”.¹⁴

Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak sabar, pihak yang sering merasa dirugikan yaitu pihak petani, karena jika hasil panennya lebih banyak dari yang diperkirakan pihak penebas diam saja sedangkan jika hasilnya kurang dari yang diperkirakan pihak penebas minta ganti rugi dari pihak petani. Masyarakat Desa Prawoto sudah biasa menjual padi melalui sistem tebasan dan ganti rugi. Jual beli tebasan memungkinkan petani yang tidak memiliki lahan yang cukup untuk menjemur padinya, sehingga sistem taksiran menjadi mudah bagi mereka.

Mengenai adanya praktik ganti rugi pada jual beli padi secara taksiran yang sesungguhnya memberatkan dipihak petani bukan menjadikan petani tidak mau menggunakan sistem taksiran ini, sebab dengan adanya sistem taksiran ini dianggap mudah oleh petani meskipun, kadang-kadang, merasa kecewa ikut serta mengambil bagian dalam menanggung kerugian yang disebabkan oleh penebas.

Bapak zahro juga berpendapat bahwa:

“kenyataannya dalam praktik jual beli secara taksiran ini pihak yang merasa paling banyak dirugikan yaitu dari pihak petani, bila mana penebas mendapatkan keuntungan yang banyak penebas tersebut merasa diam saja, akan tetapi jika penebas merasa rugi yang disebabkan oleh harga turun, atau diakibatkan oleh cuaca pihak penebas meminta ganti rugi kepada petani”.¹⁵

Jika petani tidak mau membayar ganti rugi, penebas tidak akan memberikan uang yang belum dibayarkan. Berikut adalah wawancara yang peneliti lakukan mengenai praktik *nyengklong*:

¹⁴ Bapak H. Said, Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, pada tanggal 26 April 2024.

¹⁵ Bapak Zahro, Wawancara dengan Penebas, pada tanggal 25 April 2024.

Pelaksanaan praktik nyengklong yang dilakukan antara bapak Zahro (sebagai penebas) dengan Bapak Sabar (sebagai Petani):

Dengan luas sawah 5000 m² atau setengah hektar saya jual dengan cara tebas, dibeli seharga Rp.10.000.000 sama bapak Zahro, biasanya diberi panjar sekitar Rp.300.00-500.00. Kalau punya saya biasanya dikasih Rp.500.00, lalu sisanya dibayarkan kalau sudah masa panen biasanya dengan kurun waktu dua minggu. Jadi sisa bayarnya Rp.9.500.000. Pernah mengalami kerugian harga pasaran turun, yang awal mula pelunasannya Rp. 9.500.000 menjadi berubah dengan dibayar Rp. 9.000.000. kerugian itu di tanggung bersama, biasanya setengah antara petani dan penebas. Ketika akad jika ada kerugian telah disepakati, pihak penebas datang secara langsung kerumah memberitahu jika hasil panen mengalami kerugian. Cara penyelesaiannya memang dengan cara baik yaitu dengan cara kekeluargaan, jika ikhlas ya ditebas, jika tidak ya panjer yang sudah diberikan akan hangus. Tapi saya tetap melanjutkan transaksi tersebut dari pada merasa kesusahan. Dan jika terpaksa untuk membayar ganti rugi ya gimana ya mbk, dengan harga segitu itu sudah paling minimal untuk biaya tanam ulang. Jika dibeli dengan harga segitu saya hanya ambil keuntungan lima ratus ribu, jika kerugian dipotong segitu ya saya merasa dirugikan karena tidak mendapat untung dengan kata lain rugi tenaga. Karena dengan niat lillahi ta'ala supaya tidak ada rasa ingin menang sendiri untuk tetep menjaga persaudaraan.¹⁶

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Bapak Sabar yang dijual dengan sistem taksiran yaitu 5000 m² seharga 10.000.000 dengan diberi uang panjar 500.000. selanjutnya sisa pelunasannya dibayarkan ketika masa waktu padi dipanen. Kemudian dikalkulasikan oleh Bapak Zahro, hasil yang didapatkan ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebab harga padi dipasaran menurun sehingga bapak zahro mengalami

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Zahro (Penebas Desa Prawoto), pembeli padi di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati 2024, diperoleh pada tanggal 25 April 2024

kerugian sebesar 1.000.000, dengan adanya kerugian bapak Zahro mengurangi dengan mendatangi langsung rumah Bapak Sabar dan menjelaskan bahwa kerugian yang dialami disebabkan karena penurunan harga dipasaran. Karena kerugian tersebut, penebas mengurangi harga dari Rp. 9.500.000 menjadi Rp. 9.000.000. Pada awal perjanjian pengurangan harga tersebut, tidak ada perjanjian yang disertakan.

Seperti halnya jual beli yang dilakukan secara taksiran oleh Bapak Zahro dengan Bapak Suturi. Pada awal penjualan secara taksiran, sudah diputuskan bersama bahwa sawah 2.857 meter persegi bapak Suturi akan dibeli seharga 7.500.000 dengan uang panjar sebesar 1.000.000, dan sisanya akan dibayar setelah padi dipanen. Ternyata Cuaca buruk terjadi sebelum panen, menyebabkan padi roboh dan menurunkan kualitasnya. Selanjutnya, bapak Zahro datang ke rumah Bapak Suturi untuk membuat penawaran baru untuk harga padi sebesar Rp.5.000.000. Ini karena jika Bapak Zahro mengikuti kesepakatan pertama, dia akan mengalami kerugian. Dan Jika Bapak Suturi tidak menyetujui tawaran kesepakatan ini maka jual beli yang sudah terjadi sebelumnya akan dibatalkan. Akibatnya, Bapak Suturi terus melakukan jual beli tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh apa yang dia katakan saat melakukan wawancara berikut:

“Awal pertama pak zahro, menawarkan mau tebas padi itu diharga Rp. 7.500.000 itu luas sawahnya 2.857 m²,di beri panjar Rp. 1.000.000 jadi sisanya Rp.6.500.000 itu dibayarkan setelah padinya dipanen biasanya dengan waktu kurang lebih satu minggu. Disini juga pernah mengalami penurunan harga, seetelah padi dipanen penebas mengkalkulasi ulang ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, mengalami kerugian. Karena cuaca yang buruk, padinya roboh, kualias padi menjadi turun. Pak zahro memberitahukan kepada pemilik sawah bahwa panennya tidak baik, lanjut musyawarah terkait sisanya Rp.6.500.000 di potong menjadi Rp.5.000.000 akadnya tetap lanjut berjalan karena penebas beraninya dengan harga segitu lantas harus bagaimana mbk, cara menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan, perhatian,

*tidak marah-marah dan tidak mempersulit penebas karena nianya mencari rezeki.*¹⁷

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Darman:

*Luas sawah 1,750 m² biasanya ditebas Rp.5000.000, dengan penentuan harga tawar menawar harga, dan saya juga sudah percaya dengan penebas, tidak meminta panjar, akan tetapi pelunasannya dibayar setelah waktu panen. Pengurangan harga belum pernah terjadi mbk, tapi biasanya setiap panen itu tidak baik, penebas rugi, penebas minta ganti rugi, mengurangi harga yang sudah dibuat perjanjian. Penebas tetap janji, akan membayar tepat waktu, tapi ya itu setiap ada kendala hujan, hama, pasti rugi.*¹⁸

Hasil dari wawancara dengan bapak Darman menunjukkan bahwa satu bau sawah yang dimiliki bapak Darman, yang bernilai Rp. 5.000.000, tidak pernah mengalami kerugian atau gagal panen selama dia menjual padinya secara taksiran. Bapak Darman juga mengatakan bahwa jika penebas mengalami kerugian saat menjual beli padi secara taksiran, kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh penebas dan petani.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Zahro selaku penebas atau pembeli padi:

“Awal saya terjun jadi penebas sejak tahun 2014, sudah 10 tahun yang lalu. Jadi penebas terkadang ada masa susah nya juga masa senang nya. Susah nya ketika salah dalam penaksiran, perjanjian tebas nya perkiraan satu minggu sebelum panen. Jika menentukan harga dengan menggunakan sistem jangkahan. Langkah pertama perjanjian biasanya petani datang dirumah, terkadang saya yang datang kerumah petani untuk menawari. Lanjut taksir harga, sebelum waktu tawar menawar dengan petani saya menentukan harga terlebih dahulu, karena harus menyeimbangkan dengan harga jual padi dipasaran itu nanti diharga berapa,

¹⁷ Wawancara dengan bapak Suturi (Petani Desa Prawoto), Penjual Padi di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati 2024, diperoleh pada tanggal 25 April 2024

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Darman (Petani Desa Prawoto), Penjual Padi di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati 2024, diperoleh pada tanggal 27 April 2024

kalkulasikan lagi dengan biaya ongkos makan, pekerja, transportasi, jika sudah sesuai harganya maka baru bisa proses tawar menawar dengan petani. Setelah saling sepakat antar keduanya lalu menentukan hari untuk masa panennya. Biasanya pembayarannya sesuai petani. Ada yang sudah percaya tidak minta panjar, terkadang ada yang minta bayaran keseluruhan terlebih dahulu, jika ingin pembayaran secara cash, ya ada pertimbangan untuk menjaga jika ada kerugian. Jika hasil panen melebihi yang ditaksir, ya pembayarannya tetap sesuai kesepakatan awal, tapi jika ada kerugian nanti ditanggung bersama. Kecuali jika panen rugi dengan skala banyak petani juga ikut perhatian. Biasanya panen gagal akibat harga padi turun, terdampak banjir, pernah mengalami kejadian seperti itu sudah dipanen malahan banjir bandang. Intinya jika ada kerugian dimusyawarahkan lagi, saya jujur pada petani bilang jika ada rugi saya tidak pernah membatalkan kontrak, tidak pernah memaksa, saya jadi penebas sukarela jika mau ya saya beli dan jika tidak mau yasudah tidak apa-apa untuk cari penebas yang lain. Jika masalah amanah menepati janji bisa jadi bisa tidak mbk, jika cuaca buruk harga turun kan jadi rugi, jadi terkadang tidak bisa membayar sesuai janji waktu awal, jadinya harus lebih hati-hati untuk menaksir harga, jika dijual lagi untung atau rugi harus dipikirkan. Tapi jika memang cuacanya buruk ya saya kurangi harganya, jika tidak ya saya bayar sesuai perjanjian di awal.¹⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Zahro menunjukkan bahwa dia telah bekerja sebagai penebas padi selama lebih dari sepuluh tahun. Praktik perjanjian dimulai seminggu sebelum panen. Selama pelaksanaannya, jika hasil panen melebihi taksiran, penebas akan membayar sesuai kesepakatan awal. Harga padi akan turun jika mengalami kerugian karena cuaca yang tidak mendukung.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Zahro (Penebas Desa Prawoto), pembeli padi di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati 2024, diperoleh pada tanggal 25 April 2024

2. Analisis Hukum islam terhadap Praktik Nyengklong dalam Jual Beli Padi Secara Taksiran di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka tolong menolong untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam. Jual beli dalam bahasa arab al-bai yang artinya menjual, menukar atau mengganti sesuatu dengan yang lain. Pada dasarnya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang mengandung manfaat yang didasari suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan. Jual beli ini masyarakat menggunakan sistem nyengklong yaitu pengurangan harga yang dikarenakan karena ada kecacatan pada padi tersebut.

Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, dalam islam jual beli harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus sesuai dengan hukum syara' yang berlaku. Al-qur'an telah mengatur yang berkaitan dengan jual beli, bahwasannya dalam jual beli harus menghindari riba, gharar dan penipuan. Sepeti halnya yang diatur dalam firman Allah SWT QS. Al- Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Pada ayat lain Allah juga menerangkan bahwa dalam jual beli harus didasarkan suka sama suka dan melarang transaksi dengan cara yang batil. Seperti dalam QS. An- Nisa Ayat 29 sebagai berikut :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa praktik jual beli hendaknya didasari adanya keridhaan antara penjual dan pembeli. Karena apabila hilangnya unsur keridhaan dalam praktik jual beli, maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kebatilan dalam transaksi tersebut.

Menurut ayat diatas jika dihubungkan dengan praktik nyengklong dalam jual beli padi secara taksiran di Desa Prawoto, Bahwa dalam praktiknya orang-orang yang berakad sudah menunjukkan adanya kerelaan, kerelaan tersebut dapat dilihat dari kedua belah pihak yang melakukan *ijab dan qabul*, namun sikap kerelaan orang tidak bisa dilihat secara langsung. Karena unsur kerelaan setiap seseorang itu berasal dari hatinya. Adanya

ijab dan qabul menunjukkan bahwa pemilik sawah dan penebas sudah saling rela dan ridha atas terjadinya akad.

Selain peraturan diatas islam mengatur jual beli dan berkewajiban memenuhi rukun dan syarat yang ada. Memenuhi rukun dan syarat merupakan hal yang wajib untuk setiap orang yang melakukan transaksi, jika dalam jual beli salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dianggap batal. Adapun rukun wajib dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Adanya penjual dan pembeli

Praktik jual beli padi dengan praktik nyengklong secara taksiran yang dilakukan masyarakat Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yang menjadi pihak penjual adalah petani pemilik sawah sedangkan pembeli adalah penebas, jadi dalam hal ini sudah memenuhi rukun dan syarat yaitu adanya penjual dan pembeli.

2. Adanya ijab dan qabul

Kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar saling rela saat bertransaksi, dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Ijab dan qabul dalam jual beli padi yang dilakukan di Desa Prawoto, ketika waktu pihak penebas mendatangi untuk meninjau langsung padi yang sudah nampak menguning untuk siap dipanen, dalam ijab qabul disebutkan juga bahwa ijab qabul jika masa padi untuk siap dipanen ada kerusakan maka akan terjadi proses pengurangan harga sehingga harga awal akan berbeda dengan harga akhir.

3. Adanya barang dan uang

Praktik jual beli yang dilakukan antara pemilik sawah dan penebas sudah jelas bahwa objeknya adalah padi dan alat tukarnya berupa uang yang akan dibayarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Sedangkan syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Syarat penjual dan pembeli

Penjual dan pembeli dapat dikatakan sah apabila yang berakad berakal dan baligh, hal ini bertujuan apabila dalam melakukan transaksi pihak penjual dan pembeli tidak bisa ditipu, karena orang berakal dapat mengendalikan hartanya dengan baik. Berbeda apabila transaksi tersebut dilakukan oleh anak yang belum baligh maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah, karena dapat merugikan salah satu pihak.

2. Syarat ijab dan qabul

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan ijab dan qabul yaitu ketika penjual dan pembeli tidak terpisahkan waktu yang cukup lama. Penjual dan pembeli mempunyai makna yang sama, ijab dan qabul tidak dibatasi waktu pelaksanaannya. Pelaksanaan ijab dan qabul dalam jual beli padi di Desa Prawoto dilaksanakan ketika pembeli meninjau langsung padi milik petani yang sudah nampak berwarna kuning. Pada pelaksanaan ijab dan qabul berarti menunjukkan adanya keterkaitan atau perjanjian antara pemilik sawah dan penebas. Ijab dan qabul dilakukan secara bertatap muka secara langsung dan dilafalkan secara lisan.

3. Syarat maq'ud alaih

Syarat objek atau barang yang diperjual belikan harus sesuai dengan syariat islam agar jual beli dikatakan sah. Objek dalam praktik nyengklong dalam jual beli padi secara taksiran di Prawoto adalah padi yang berada di sawah. Adapun syarat objek yang dilakukan yaitu barang yang milik sempurna, barang suci tidak terkena najis, barang terlihat, barang dapat diserahkan dan mengandung manfaat.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis terhadap Praktik Nyengklong dalam Jual Beli Padi secara Taksiran di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Praktik Nyengklong dalam jual beli padi secara taksiran yang diterapkan masyarakat Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati telah dilakukan dari dulu hingga sekarang. Bahkan masyarakat telah menganggap bahwa praktik nyengklong dalam jual beli padi dengan sistem taksiran tersebut telah menjadi tradisi atau kebiasaan desa.

Roda perekonomian masyarakat Desa Prawoto sangat tergantung pada sawah dan hasil panen sawah. Panen padi yang ada di sawah memerlukan waktu kurang lebih 4 bulan lamanya. Hasil panen padi yang ada di sawah dijual ke penebas yang sudah menjadi langganan para petani padi. Sebelum terjadi akan jual beli petani didatangi penebas untuk meninjau terlebih dahulu bahwa padi sudah nampak dan berwarna kuning namun belum layak untuk dipanen.

Dalam jual beli yang dilakukan oleh petani dan penebas dalam praktik Nyengklong menggunakan sistem taksiran.

Dimana praktik nyengklong itu pengurangan harga yang dilakukan penebas kepada petani saat padi akan dipanen atau dipetik. Sebelum 10 hari terjadinya panen pihak penebas mendatangi petani pada saat padi sudah tampak menguning tetapi belum layak untuk dipanen dengan memberikan panjar atau uang muka sebesar 5% sebagai tanda jadi. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen biji padi tersebut, melainkan menunggu hingga padi sudah layak panen. Dan pada saat padi akan dipanen apabila terjadi kerusakan disitulah terjadi *Nyengklong* untuk melanjutkan atau membatalkan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik *Nyengklong* dalam jual beli secara taksiran adalah kondisi padi rubuh yang terkena angin intensitas curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan kualitas padi menjadi turun. Kedua, padi dimakan tikus, hama sehingga hasil padi sebagian tidak merata.

Praktik *Nyengklong* dalam jual beli padi secara taksiran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada saat melaksanakan transaksi *nyengklong* ini sudah mengetahui adanya kecacatan pada hasil padi tersebut. Alasan adanya sistem *Nyengklong* ini untuk meminimalisir adanya kerugian yang akan dialami oleh penebas biar tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak petani juga tidak keberatan dengan adanya sistem *Nyengklong* tersebut karena para petani merasa rela dan ridha tidak ada unsur paksaan.

Masyarakat desa Prawoto sering menggunakan jual beli taksiran sesuai dengan penjabaran dari bapak Zahro tentang cara jual beli taksiran ini karena mereka percaya bahwa itu menguntungkan kedua belah pihak dimana penjual mendapatkan keuntungan langsung dari hasil panen tanpa harus memetikinya, dan penebas mendapatkan keuntungan dari hasil tebasannya.²⁰ Namun, melakukan jual beli padi tidak hanya menguntungkan, tetapi juga merugikan. Petani akan dirugikan jika hasil panennya jauh lebih besar dari yang diharapkan. Dan dipihak penebas akan merasa dirugikan jika hasil tebasannya tidak sesuai dengan yang diperkirakan.

Tradisi yang dilakukan oleh penebas di Desa Prawoto untuk menghindari kerugian, penebas datang kerumah petani dengan cara memberitahukan bahwa penebas mengalami kerugian, kemudian penebas menyengklong hoga padi dengan cara

²⁰ Bapak Zahro, Wawancara dengan Penebas Padi Desa Prawoto, pada tanggal 25 April 2024.

mengurangi sisa pembayarannya yang seharusnya sudah ditetapkan diawal perjanjian. Namun apabila terdapat perjanjian baru maka harus dimusyawarahkan dahulu, jika pihak penjual boleh untuk ditebas maka dipersilahkan untuk dipotong akan tetapi jika tidak boleh maka pihak pembeli tidak mempunyai hak untuk memotongnya tanpa ada unsur pemaksaan, dan pihak pembeli harus menepati janji diawal.²¹ Petani merasa terpaksa dan dirugikan karena ini membantu mencegah perselisihan. Oleh karena itu, mereka telah menerapkan praktik tebasan ini. Penetapan harga jual beli padi di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang dilakukan oleh penebas dalam jual beli secara taksiran ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Karena pada saat penebas menawarkan harga jual kepada petani, petani juga telah mengetahui harga jual pasaran padi, sehingga mereka dapat memperkirakan hasil dari padi. Setelah petani setuju dan setuju dengan taksiran dan harga jual yang ditawarkan oleh penebas, penebas dan petani juga akhirnya setuju.

Melihat masalah nyengklong pembeli di Desa Prawoto adalah sesuatu yang egois karena petani tidak dapat menentang perilaku penebas yang mengubah harga untuk memanfaatkan petani. Namun, para petani telah menunggu lebih dari tiga bulan untuk memanen padi dan merasakan hasilnya. Karena hasil panen padi yang dipikirkan dapat memberikan keuntungan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, apa yang diinginkan petani menjadi tidak mungkin karena adanya pembeli mengurangi harga. Transaksi jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka tanpa paksaan atau kebohongan yang dapat membuat salah satu pihak dirugikan. Dari praktik ini mayoritas petani merasa terpaksa dan dirugikan yang diakibatkan oleh praktik jual beli dengan sistem taksiran.

Menjadi seorang penebas seharusnya mempertimbangkan hal yang berkaitan tentang kemudharatan, sehingga kerugian berupa keridhaan yang dituju dalam suatu transaksi dapat terwujud, oleh karena itu dibutuhkan adanya khiyar (memilih). Beberapa ulama menjelaskan arti khiyar bahwa khiyar adalah salah satu perjuangan pencarian kemaslahatan guna menyelesaikan dua masalah, yakni melanjutkan transaksi atau

²¹ Wawancara dengan Bapak H.Said (Tokoh Masyarakat Desa Prawoto), pada tanggal 26 April 2024.

membatalkan transaksi.²²Tujuan dari adanya khiyar yaitu untuk mewujudkan kebaikan bagi kedua belah pihak agar tidak terjadinya rasa menyesal setelah perjanjian akad selesai, sebab mereka saling rela, ridha dan setuju.

Setiap hukum perjanjian termasuk perjanjian jual beli taksiran padi, yang dimulai dengan perjanjian antara penebas dan petani yang menetapkan bahwa jika hasil musim panen tidak sesuai dengan harapan pembeli, penjual akan dikenakan ganti rugi berupa pemotongan harga yang telah disepakati pada awal perjanjian atau akad, sedangkan dalam hukum perjanjian yang disebutkan dengan resiko yaitu kewajiban memikul kewajiban yang di akibatkan, sebab suatu kejadian yang disebabkan diluar dugaan salah satu pihak.²³ Maksudnya yaitu resiko dalam akad jual beli merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan barang yang dijadikan untuk objek akad jual mengalami kerusakan, kejadian tersebut tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak, artinya suatu peristiwa yang memaksa diluar jangkauan para pihak.

Untuk mengatasi masalah ganti rugi yang disebabkan oleh praktik nyengklong dalam jual beli padi secara taksiran yang dialami oleh penduduk Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo, disarankan agar perjanjian antara penebas dan petani didasarkan pada keikhlasan dan tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam transaksi jual beli yang berkaitan dengan taksiran padi, baik penjual maupun pembeli harus secara bersamaan dalam menanggung kerugian. Kelangsungan antara penjual dan pembeli berkaitan dengan harga jika dilaksanakan pasti penjual akan menerima dengan sabar. Namun, apa manfaatnya jika awal perjanjian diputuskan terlebih dahulu jika harga yang ditawarkan dapat berubah kapan saja. Semisal kesepakatan di disepakati pada awal perjanjian maka akad akan berakhir tidak mengecewakan dipihak petani padi.

Berkaitan dengan praktik nyengklong dalam jual beli padi ini termasuk dalam khiyar aib atau cacat dimana, khiyar aib atau cacat yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terjadi cacat dalam

²² Sayyid Sabiq, Terj Fikih Sunnah Jilid , Tahkik & Takhrij: Muhammad NasiruddinAl Albani, (Cakrawala Publishing 2008.),hlm.209.

²³ Pairo, ‘Analisis Terhadap Pasal 1460-1462 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam’ (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

bentuk barang atau objek yang diperjualbelikan. Dan ternyata dalam praktik ini terdapat ketidaksesuaian diakhir dimana padi tersebut diserang hama, maka permasalahan seperti itu harus dimusyawarahkan kembali, jika pembelinya boleh dipotong (harganya) maka silahkan, akan tetapi jika yang punya barang (padi) tidak memperbolehkan maka tetap harus sesuai untuk menepati janji diawal.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Nyengklong dalam jual Beli Padi secara Taksiran di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Bahwa manusia adalah ciptaan Allah SWT, mereka harus hidup dalam hubungan sosial yang saling membantu dan tolong menolong. Sikap manusia memberi dan menerima pendapat orang lain karena mereka adalah makhluk sosial. Bermuamalah merupakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam perwujudan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. Sesuai firman Allah dam Q.S Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَايَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ ابْنَيْ الْحَرَامِ بَيْنَهُمَا فُضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرَضَوْنَا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَلَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baaitul Haram; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS.Al-Maidah:2)”

Jual beli adalah salah satu bentuk saling tolong menolong antar sesama, di antara sekian banyak aspek kerjasama dan

hubungan dengan manusia. Bagian ini termasuk sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Jadi, jika setiap orang tidak bekerja sama dan membantu satu sama lain, mereka akan menghadapi kesulitan untuk menerima perubahan dalam hidup mereka. Jika tidak, interaksi tidak akan terjadi. Manusia tidak bisa dijauhkan dari praktik jual beli. Karena, kebutuhan manusia sifatnya terbatas dan harus terpenuhi. Oleh karena itu menimbulkan perlawanan yang menerapkan pelaksanaan tertentu, misalnya jual beli taksiran.

Hadits Nabi tentang jual beli taksiran (jizaf):

عن ابن عمر قال : كنا نشترى الطعام من الر كبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبيعه حتى تنقله من مكانه

Artinya : “ Dari Abdullah bin Umar berkata : Dahulu kami biasa (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya”.

Hadits tersebut menjelaskan ketetapan Rasulullah terkait jual beli padi secara taksiran (jizaf) yang dilakukan oleh para sahabat. Meskipun tidak dilarang Rasulullah memberikan catatan bahwa proses serah terima harus dilakukan dalam transaksi tersebut. Ini berarti objek transaksi harus dipindahkan dari tempat asalnya dan biasanya barang itu diserahkan. Contohnya dalam kegiatan jual beli dengan sistem taksiran di Desa Prawoto, padi yang menjadi objek transaksi dapat dipindahkan oleh penebas setelah ia memanennya.

Jual beli adalah aktivitas yang dilaksanakan manusia dalam rangka tolong-menolong sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.²⁴ Pada intinya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda yang mempunyai nilai tukar dan didasari kerelaan antar keduanya dan tanpa adanya unsur paksaan. Dalam pelaksanaan jual beli terdapat prosedur yang berlaku menurut hukum dan norma yang telah berlaku baik hukum dalam masyarakat bahkan hukum islam. Praktik jual beli yang sekarang ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan manusia sehingga tidak bisa terlepas dari manusia. Karena

²⁴ Intan Nurrachmi, Setiawan. ‘Peran Koperasi Syariah Sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu’min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung)’, *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 7.1 (2020) <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v1i1.2563>.

kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dan tidak terbatas. Pada akhirnya muncul persaingan yang menggunakan metode tersendiri, seperti menjual beli padi secara taksiran.

Berdasarkan jumbuh ulama terdapat dua macam dalam akad yaitu, akad yang sah dan akad yang tidak sah dalam islam. Akad yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat sahny. Sebaliknya, akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat sahny.²⁵

Ditinjau dari keabsahan jual beli, dapat dijelaskan untuk menganalisis jual beli secara taksiran menurut kesesuaian syarat dan rukunnya.

1. Penjual dan pembeli (Orang yang berakad).²⁶

Menurut penelitian ini yang termasuk dalam orang yang melakukan akad adalah penjual (petani), dan pembeli (penebas). Diantara pihak petani yaitu bernama Bapak Suturi, Bapak Sabar, Bapak Darman, sedangkan pihak penebas bernama Bapak Zahro. Selanjutnya syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak adalah mumayyiz yaitu orang yang bisa membedakan antara yang benar dan salah. Orang yang berakad harus berakal dan mumayyiz, menurut berbagai sumber, jika usianya memenuhi syarat aqil baligh. Karena hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menyelesaikan transaksi jual beli dengan sempurna.²⁷

2. Barang yang digunakan untuk jual beli

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan:

a. Barangnya ada

Seperti yang dilaksanakan dalam praktik jual beli secara taksiran benda atau barang yang diperjual belikan yaitu padi. Ketika penebas hendak membeli padi taksiran sebelumnya penebas melakukan survey atau penelitian serta pengamatan padi ke sawah, sehingga barang yang diperjual belikan berwujud meskipun kondisinya masih berada di sawah. Syarat-syarat untuk objek jual beli ini harus jelas tentang ukuran secara keseluruhan. Metode

²⁵ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam*,2008, hlm.462.

²⁶ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam*, (Semarang: CV. Toha Putra,1987),hlm.402.

²⁷ Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro,1992),hlm.79.

taksiran penjualan padi ini memiliki ukuran kadar yang belum diketahui sepenuhnya, penebas hanya menggunakan metode menaksir padi dengan memperkirakan hasil padi yang akan mereka peroleh setelah waktu panen. Untuk menaksir, seorang penebas menghitung luas sawah, kemudian dikalikan dengan harga padi per kwintal. Kemudian, harga tersebut dikurangi dengan biaya, biaya makan, dan biaya lainnya. Menunggu kurang lebih satu minggu untuk memanen, dan keadaan padi sudah mulai tampak kuning maka baru bisa dipanen padinya.

- b. Barang yang diperjual belikan harus bermanfaat
Barang yang najis seperti darah, babi, bangkai, minuman keras tidak boleh diperjualbelikan karena hukumnya haram.
 - c. Barang yang dijual belikan kepunyaan sendiri
Praktik jual beli secara taksiran ini, padi yang dijual harus milik petani sendiri, tidak punya orang lain. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, misalnya memperjualbelikan ikan yang berada dilaut, karena ikan tersebut belum ada yang memiliki.²⁸
 - d. Saat akad berlangsung barang dapat diserahkan terimakan kepada kedua belah pihak sesuai kesepakatan dan waktu yang ditetapkan. Dalam akadnya penjual dan pembeli, telah menyepakati bahwa padi akan diserahkan terimakan pada saat padi sudah jatuh masa panennya, kurang lebih 2 minggu setelah akad berlangsung.
3. Harga dalam jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Kedua belah pihak harus menyepakati harganya dengan jelas nominalnya. Dalam proses penentuan harga, pembeli menghitung ulang harga yang akan diberikan kepada penjual, sementara penjual mengetahui kisaran harga padi yang akan dibeli. Selanjutnya penjual dan pembeli melaksanakan tawar menawar, maka dari itu penebas dan petani akan mendapat harga sesuai kesepakatan terkait harga jual beli padi ini.

²⁸ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.118.

- b. Ketika melakukan akad, harga boleh langsung diserahkan baik dengan sistem tunai maupun kredit. Apabila harga barang dibayar secara utang maka waktu pembayarannya harus jelas. Penyerahan uang dalam jual beli taksiran ini dengan dua tahap yaitu pembayaran dengan memberikan panjer sebagai tanda untuk jadinya jual beli, hal ini dilakukan ketika waktu akad berlangsung dan pembayaran saat pelunasan ketika padi sudah di panen.
4. Shigat
- Mayoritas ulama sepakat bahwa unsur awal dari adanya jual beli yaitu kerelaan antara kedua belah pihak, “*An-Tradhin*” (ridha antaranya pihak penjual dan pembeli)²⁹, tidak terdapat unsur paksaan, dan penipuan yang berdampak pada kerugian salah satu pihak penebas atau petani yang berbentuk kerugian nyata. Keikhlasan kedua belah pihak dapat ditinjau dari akad yang dilaksanakan. Dalam transaksi yang bersifat mengikat, akad harus dinyatakan dengan jelas. Praktik jual beli padi secara taksiran menggunakan sistem kepercayaan antar kedua belah pihak, oleh karena itu pelaksanaan perjanjian atau akad yang dilaksanakan dalam bentuk kategori akad secara lisan. Agar mudah dipahami maksud dan tujuan dari kedua belah pihak, masyarakat Desa Prawoto menggunakan ucapan dalam perjanjian jual beli ini sebagaimana kebiasaan mereka..

Dalam akad jual beli, ijab dan qabul adalah bagian dari shigat. Berikut adalah pendapat para ulama fiqh tentang syarat ijab dan qabul:

- a. Orang yang menjalankan akad harus sudah berakal dan baligh.
- b. Antara qabul dan ijab keduanya harus sesuai.
- c. Ijab dan qabul dinyatakan dalam satu tempat majlis, apakah kedua pihak yang terlibat dalam transaksi itu hadir, atau jika transaksi dilakukan di tempat di mana pihak yang datang mengetahui pernyataan ijab.³⁰

Terdapat 7 (tujuh) syarat untuk menentukan keabsahan jual beli *jizaf* menurut madzhab Malikiyyah, syarat-syarat

²⁹ Bapak H. Said, Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Prawoto, pada tanggal 26 April 2024.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011, 41.

tersebut telah terpenuhi dengan beberapa yang digunakan untuk transaksi jual beli.³¹ Dengan menggunakan metode tebasan di Desa Prawoto sebagai berikut:

1. Mayoritas ulama dari madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah sepakat bahwa barang yang diperjualbelikan harus dapat dilihat dengan mata kepala sendiri atau saat akad berlangsung. Syarat ini digunakan untuk menghindari ketidakpastian objek yang digunakan dan terjadinya *gharar*. Saat transaksi jual beli padi di Desa Prawoto dengan cara taksiran ini, barang atau objek yang diperjualbelikan yaitu padi yang dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya yang dapat diamati pihak penebas.
2. Kedua belah pihak yaitu Petani dan penebas belum melihat kondisi yang pasti tentang kadar barang yang diperjual belikan. Baik dari segi berat, ukuran, serta jumlahnya. Pada jual beli padi secara taksiran di Desa Prawoto ini, penebas dan petani tidak mengetahui secara jelas terkait kadar barangnya, baik dari segi berat, ukuran serta jumlahnya. Oleh sebab itu, guna menentukan harga penebas dan petani menggunakan sistem kira-kira berdasarkan pengalaman dilapangan.
3. Pada transaksi yang dilaksanakan pada jual beli secara taksiran ini menggunakan sistem borongan. Akad jizaf dapat digunakan untuk barang yang tidak ditakar atau ditimbang, akan tetapi jual beli jizaf ini tidak dapat digunakan untuk jual beli pakaian, motor, perhiasan yang dijual secara per pcs. Pelaksanaan jual beli padi secara taksiran yang terjadi di Desa Prawoto melibatkan penjualan padi hasil panen secara borongan kepada para penebas atau sekitarnya sesuai dengan luas sawah yang dimiliki petani.
4. Objek barang yang diperjual belikan dapat diperkirakan oleh orang yang sudah ahli dalam hal

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2015), 149.

penaksiran.³² Menurut madzhab Syafi'iyah setuju dengan adanya pendapat tersebut dengan adanya persyaratan dan menetapkan terkait kadar shubroh (makanan yang tidak diukur atau ditimbang) harus diketahui meskipun melalui perkiraan. Di Desa Prawoto, sistem jual beli padi yang digunakan oleh petani dan penebas memungkinkan untuk kedua belah pihak agar mengetahui terkait barang diperdagangkan, yaitu padi padi karena sudah sesuai dengan kebiasaan atau tradisi mereka yang telah menebas hasil panen secara rutin.

5. Padi yang digunakan sebagai objek barang transaksi tidak menimbulkan kesulitan dalam menaksir, namun tidak banyak dari penebas dapat mengetahui kadar kualitasnya dengan pasti.
6. Hendaknya tanah yang digunakan untuk barang yang dijual secara *jizaf* diletakkan pada tanah yang datar. Sehingga apabila barang masih diatas truk, tidak diperbolehkan melakukan jual beli *jizaf*. Seharusnya barang dipindahkan terlebih dahulu sehingga menghindari adanya kecurangan dengan cara dipindahkan terlebih dahulu.
7. Transaksi jual beli suatu barang yang dimana tidak terperinci dengan jelas sangat tidak diizinkan, hanya saja transaksi boleh dilakukan dengan alasan barang tersebut harus jelas. Di Desa Prawoto, barang yang diperjualbelikan dengan sistem taksiran yaitu padi. Dimana saat waktu panen padi terkumpul, padi tersebut tidak di campur dengan barang apapun.

Menurut Madzhab Syafi'i terdapat dua perkataan dari ulama terkait Jizaf. Yang pertama, yaitu bahwasannya jual beli pada *Shubroh*.³³ Shubroh merupakan sejumlah makanan yang beraneka macam tanpa adanya kadar ukuran takaran serta timbangan tertentu hukumnya tidak makruh, akan tetapi mubah (boleh). Perkataan yang kedua, bahwa jual beli makruh disebabkan apabila pembeli hendak membeli barang

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008), hlm 149-150.

³³ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2007), hlm. 24.

dengan menakar sendiri dengan cara melebihi takaran, maka itu termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar*.³⁴

Ketika kesepakatan antara penebas dan petani sudah terjadi, selanjutnya penebas memberikan panjar atau uang muka kepada petani. Karena dengan adanya uang panjar tersebut dijadikan sebagai tanda jadi setelah itu padi petani akan ditimbang saat waktu panen. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya, maka akad tersebut dikatakan tidak sah, sebab penebas tidak menjalankan kewajibannya secara sempurna yaitu tidak memberikan hak pemebelai secara sempurna dalam konteks ini pembayarannya tidak utuh. Sedangkan diawal perjanjian telah disepakati harganya.

Jual beli taksiran adalah kaegori jual beli *juzaf*. Menurut Wahbah al-Zuhaili, kata "Ba'i al-juzaf" mengacu pada transaksi yang berkaitan dengan sesuatu tanpa mengukur, menimbang, atau menghitungnya secara keseluruhan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah melihat atau menyaksikannya.³⁵ Kebenaran jual beli *juzaf* tergantung pada kemahiran atau keahlian seorang penebas dan petani. Dalam teori *gharar*, jual beli *juzaf* dianggap terlarang karena penebas dan petani tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam bisnis yang dijalankan. Terdapat kesamaan jual beli taksiran di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan persyaratan jual beli *juzaf*. Melainkan jual beli tersebut sangat dibutuhkan para petani, dan mayoritas pembeli telah berpengetahuan dalam melaksanakan jual beli padi secara taksiran, sesudah melakukan wawancara dengan seorang pembeli, pembeli sudah bepengetahuan dalam bidang membeli padi dengan sistem taksiran ini kurang lebih selama 10 tahun yang lalu.³⁶ Maka dapat diterangkan bahwa sudah berpengetahuan dan berpengalaman mampu mengetahui kadar dan isi tanaman tersebut meskipun belum dipetik.

Dalam jual beli padi secara taksiran yang dilakukan di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, praktik

³⁴ Abu Husain Yahya bin Abi Al-Khair bin Salim Al-Imroni Asy Syaf'i al Yamani al Bayan fi Madzhab Al-Imam Asy Safi'i Syarh Kitab *Al-Muhadzdzab*, (Beirut : Dar Al-Manhaj, 2000), hlm. 93.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 290.

³⁶ Bapak Zahro, Wawancara Penebas Padi Desa Prawoto, pada tanggal 25 April 2024.

Nyengklong sudah menjadi kebiasaan yang dialami oleh masyarakat petani di Desa Prawoto. Saat penebas dan petani telah menjalankan kesepakatan agar saling jual beli secara taksiran. Pada masa panen tiba mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang diperkirakan di awal karena disebabkan oleh kualitas padi yang tidak baik dari biasanya hal ini disebabkan karena faktor hama, kurangnya pupuk menjadikan kualitas padi kurang baik sehingga padi menjadi kopong, dikarenakan musim dan lain-lain. Oleh karena ini penebas melakukan praktik mencengklong harga padi yang telah disepakati dengan pihak penjual. Faktor penebas melakukan tindakan mencengklong sebab pembeli merasa rugi dan tidak mendapat untung, oleh karena itu sesudah memotong padi dan ditimbang hasilnya tidak sesuai dengan yang diperkirakan diawal. Pembeli langsung mendatangi rumah petani dengan memberikan informasi bahwa kondisi padi tidak sesuai dan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Dalam situasi seperti ini, petani dan penebas bernegosiasi lagi. Petani ingin agar uang yang mereka cengklong tidak terlalu banyak, sedangkan penebas ingin mendapatkan untung walau kecil. Hasil dari pertemuan antara penebas dan petani tersebut saling tawar menawar kembali sampai terjadi kesepakatan yang terakhir antara kedua belah pihak untuk mendapatkan harga padi yang baru. Pelaksanaan *nyengklong* padi ini pihak petani terutama, mereka harus saling ridha dan merasa ikhlas.

Sikap kerelaan dalam suatu transaksi sudah menjadi kebiasaan dalam semua aspek. Misalnya perjanjian jual beli, sikap saling rela ini terlihat pada tanggung jawab adanya saling menerima antara penjual dan pembeli. Biasanya dalam masyarakat, yaitu hal yang biasa terjadi petanil merelakan untuk dibayar kurang dari semestinya, maka akhirnya pihak penebas merasa rugi. Hal ini terlihat dalam kebiasaan yang dilakukan dalam jual beli secara taksiran. Sesuai dengan deskripsi di atas, Islam mengetahui adanya hukum masalah mursalah dan pelaksanaan *nyengklong* berkaitan dengan hal itu. Dimana kata *masalah* menjadi masalah yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, dan berguna. Sehingga kemaslahatan

yaitu kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.³⁷ Menurut pengertian dari etimologi tersebut bahwa yang menjadi tolak ukur yaitu hawa nafsu seseorang, sementara dari penjelasan secara terminologi dapat diketahui bahwa yang menjadi ukurannya adalah tujuan syara' yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'akal*), keturunan dan kehormatan (*'arad*), dan harta (*mal*).³⁸ Artinya, disebut masalah jika seseorang melakukan sesuatu dengan tujuan menjaga kelima aspek tujuan syara'. Dalam hal jual beli barang, masalah mursalah dalam jual beli padi secara taksiran dengan sistem cengklong, karena terdapat sifat tolong menolong antar satu sama lain.

Melakukan praktik *nyengklong* dalam jual beli padi secara taksiran ini berhubungan dengan masalah mursalah, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa keuntungan yang diperoleh dari praktik ini sebagai berikut:

1. Petani tidak perlu menyewa pemotong padi (blower), mencari tenaga kerja untuk memotong padi, dan membayar biaya transportasi karena penebas dapat membantu mereka membeli padinya dengan mudah dan cepat.
2. Seorang penebas dapat meringankan petani dengan cara membeli padinya, selanjutnya agar dijual kembali ke tempat *selep*.
3. Adanya praktik *nyengklong* penebas harus memotong harga padi yang tidak sesuai dengan perkiraan harga diawal, oleh karena ini petani dan penebas menyelesaikan permasalahan ini dengan sistem kekeluargaan.
4. Sistem dalam praktik *nyengklong* ini penebas dan petani saling mencari pintu keluar untuk memecahkan persoalan terkait harga, dan saling tawar menawar kembali terkait dengan harga baru padi setelah di cengklong untuk mencegah petani dan penebas mengalami kerugian yang signifikan.

³⁷ Muhammad Ali Rusdi. 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 15.2 (2017) <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.432>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2024.

³⁸ Ahmad Qorib dan Insaini Harahap, *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam*, vol. 5, Analitica Islamica, 2016, hlm.56-57.

5. Petani tahu bahwa padi yang mereka hasilkan tidak sesuai dengan perkiraan penebas, jadi mereka harus ikhlas dan ridha jika harga padinya turun.

Di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, ada praktik *nyengklong* dalam jual beli padi secara taksiran. Dalam praktik ini, antara penebas dan petani ada rasa terima kasih dan kepercayaan satu sama lain jika terjadi masalah terkait hasil padi yang tidak sesuai dengan harapan penebas karena kondisi atau kualitas padi yang buruk, sehingga hasil perolehan padi yang dipanen tidak sesuai atau maksimal. Terjadinya sistem *cengklong* harga diawal yang telah disepakati kedua belah pihak menjadi berubah. Dalam menyelesaikan permasalahan praktik *cengklong* ini pihak penebas dan petani menyelesaikannya dengan sistem kekeluargaan. Adanya negosiasi tawar menawar harga supaya petani tidak memperoleh potongan harga yang banyak. Sampai akhirnya mendapatkan kesepakatan ulang terkait harga yang telah disepakati oleh penebas dan petani.

Pihak penebas sudah menjelaskan mengapa pemilik sawah menerima *cengklong*, yang telah menjadi kebiasaan saat jual beli padi dan menjadi tradisi di Desa Prawoto. Petani juga menjelaskan terkait alasan tersebut sesuai apa yang terjadi dilapangan, sebab padi yang mereka tanam terjadi masalah salah satunya kerusakan yang disebabkan oleh hama sehingga terjadi praktik *nyengklong* ini atau pengurangan harga. Pelaksanaan jual beli padi secara taksiran dengan sistem *nyengklong* ini tidak bertentangan dengan syariat islam. Karena sebelum transaksi dilakukan, kedua belah pihak telah setuju bahwa jika terjadi kerusakan, akan ada sistem pengurangan harga. Jual beli padi dengan sistem *cengklong* termasuk dalam *urf shahih*, yaitu kebiasaan atau tradisi yang berjalan ditengah-tengah masyarakat, dimana kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak juga mendatangkan mudharat kepada orang lain.³⁹ Dalam upaya untuk menciptakan hukum dan peradilan, hukum *urf* yang *shahih* harus dipelihara. Seorang mujtahid harus memperhatikan kebiasaan atau tradisi saat menciptakan

³⁹ Anwar Syaddad, 'Analisis Konsep *Gharar* dan *Urf* Dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Buah Jeruk di kec. Jombang Jember)' (Skripsi, IAIN Jember, 2019).

hukum karena segala sesuatu telah menjadi adat dan sudah biasa dilakukan oleh setiap orang, sehingga perbuatan tersebut telah menjadi bagian dari kebutuhan hidup mereka.

